



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
☎/Fax : (0414) 22120

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 800 / 194 / I / 2020 / DPK

NOMOR : 007 TAHUN 2020

antara

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dengan

MTSn KEPULAUAN SELAYAR

TENTANG

LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SALAHUDDIN, S.Sos. : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Hj. NUR HAEDA, S.Ag : Kepala MTSn Kepulauan Selayar, bertindak untuk dan atas nama MTSn Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam rangka peningkatan minat baca anak maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama mengenai layanan perpustakaan keliling

Pasal 2

CAKUPAN PEKERJAAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan layanan perpustakaan keliling dengan menggunakan mobil pustaka keliling;
- (2) Waktu pelaksanaan layanan perpustakaan keliling direncanakan setiap satu bulan sekali atau menyesuaikan dengan jadwal layanan perpustakaan keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan layanan berupa peminjaman buku-buku koleksi sesuai jadwal;
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberitahu PIHAK KEDUA apabila berhalangan untuk melaksanakan layanan perpustakaan keliling;
- (3) PIHAK PERTAMA berhak mengevaluasi pelaksanaan layanan perpustakaan keliling selama perjanjian kerjasama ini berlaku.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan layanan perpustakaan keliling (minimal 1 meja dan 3 kursi untuk operasional layanan);
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan petugas yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan layanan perpustakaan keliling;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara buku-buku yang dipinjamkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan buku-buku koleksi PIHAK PERTAMA untuk peningkatan minat baca dalam lingkungan Rumah Baca SAKU yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi apabila PIHAK PERTAMA berhalangan untuk melaksanakan layanan perpustakaan keliling.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai Pasal 5 atas kehendak dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Pihak yang menghendaki pengakhiran perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA masih berminat memanfaatkan layanan perpustakaan keliling, dapat diperpanjang setelah perjanjian kerjasama ini berakhir.

- (4) Permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama layanan perpustakaan keliling dapat diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain;
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan/atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam perjanjian kerjasama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah;
- (3) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diatas materai cukup.

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan



SALAHUDDIN, S.Sos.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670604 199003 1 015

PIHAK KEDUA
Kepala MTSn Kepulauan Selayar



HI. NUR HAEDA, S.Ag
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630104 198703 2 003